

DOI: <http://dx.doi.org/10.33846/sf13nk201>

## Peran Pemerintah dalam Penanggulangan Perbaikan Gizi Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

**Prima Putra**

Program Studi Magister Hukum Kesehatan, Universitas Lancang Kuning; putra.prima27@yahoo.com

**Iriansyah**

Program Studi Magister Hukum Kesehatan, Universitas Lancang Kuning; iriansyah820@gmail.com  
(koresponden)

**Indra Afrita**

Program Studi Magister Hukum Kesehatan, Universitas Lancang Kuning; afritaindra11@gmail.com

### ABSTRACT

*Indonesia is a rich country but has health problems, one of which is unbalanced nutrition. The problems range from malnutrition to excess nutrition, even stunting cases are still high. The government has an important role to play in preventing this from getting worse. The role of the government as a facilitator, service implementer and regulator must be optimal to be accessible to the entire community. This study aims to analyze the role of the government in overcoming nutrition improvement based on the law through a literature study. This literature study uses three databases, namely PubMed, ScienceDirect and Google Scholar. The framework used in this literature review is PICOS (population, intervention, compare, outcome, study design) and exposure in the literature search using the PRISMA flow chart. The inclusion criteria for articles are full text in Indonesian or English and published in 2010-2020. This research is original research and examines government policies in health, especially the management of malnutrition. The author found eight articles that met the inclusion criteria. There are various types of government roles in overcoming nutrition improvement based on applicable laws and policies. Overall, from eight articles, it was found that the government's role is very important in overcoming nutrition improvement and there needs to be cross-departmental collaboration to be able to achieve the goal of optimal nutrition improvement.*

**Keywords:** *The role of government; nutrition improvement; health policy*

### ABSTRAK

Indonesia merupakan negara yang kaya akan tetapi mempunyai masalah kesehatan salah satunya masalah gizi tidak seimbang. Permasalahannya mulai dari kurang gizi sampai dengan kelebihan gizi, bahkan kasus *stunting* juga masih tinggi. Pemerintah memiliki peranan penting dalam mencegah hal ini agar tidak semakin memburuk. Peran pemerintah sebagai fasilitator, pelaksana pelayanan dan regulator harus optimal untuk dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah dalam penanggulangan perbaikan gizi berdasarkan undang-undang melalui studi literatur. Studi literatur ini menggunakan tiga *database* yaitu PubMed, ScienceDirect dan Google Scholar. *Framework* yang digunakan dalam *literature review* ini yaitu PICOS (*population, intervention, compare, outcome, study design*) dan pemaparan dalam pencarian literatur menggunakan diagram alir PRISMA. Kriteria inklusi artikel yaitu *full text* berbahasa Indonesia atau bahasa Inggris serta diterbitkan pada tahun 2010-2020. Penelitian merupakan *original research* dan menelaah kebijakan pemerintah dalam kesehatan terutama penanggulangan gizi buruk. Penulis menemukan delapan artikel yang memenuhi kriteria inklusi. Terdapat berbagai jenis peran pemerintah dalam penanggulangan perbaikan gizi berdasarkan undang-undang dan kebijaknna yang berlaku. Secara keseluruhan dari delapan artikel didapatkan bahwa peran pemerintah sangat penting dalam penanggulangan perbaikan gizi dna perlu ada kerjasama lintas dinas untuk dapat mencapai tujuan perbaikan gizi yang optimal.

**Kata kunci:** Peran pemerintah; perbaikan gizi; kebijakan kesehatan

### PENDAHULUAN

#### Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang terkenal kaya dengan sumber daya alam (SDA), namun negara ini seakan tidak lepas dari persoalan gizi buruk yang telah terjadi sejak lama. Penanganan yang belum maksimal belum maksimal terhadap gizi buruk menyebabkan timbulnya berbagai macam penyakit kronis, salah satunya *stunting*. Kasus kekurangan gizi pada anak balita yang diukur dengan prevalensi anak balita gizi kurang dan gizi buruk digunakan sebagai indikator kelaparan, karena mempunyai keterkaitan yang erat dengan kondisi kerawanan pangan di masyarakat <sup>(1)</sup>. Situasi gizi dunia menunjukkan dua kondisi yang ekstrem, mulai dari kelaparan sampai

pola makan yang mengikuti gaya hidup yaitu rendah serat dan tinggi kalori, serta kondisi kurus dan pendek sampai kegemukan. Di sisi lain, penyakit menular dan penyakit tidak menular juga meningkat. Sangat jelas peran gizi berkontribusi bermakna pada penanggulangan ke dua jenis penyakit ini. Untuk mencapai status kesehatan yang optimal, dua sisi beban penyakit ini perlu diberi perhatian lebih pada pendekatan gizi, baik pada masyarakat kaya maupun pada kelompok masyarakat miskin<sup>(2)</sup>.

Keadaan gizi dan kesehatan masyarakat tergantung pada tingkat konsumsi, dewasa ini Indonesia menghadapi masalah gizi ganda, yakni masalah gizi kurang dan masalah gizi lebih. Masalah gizi kurang umumnya disebabkan oleh kemiskinan, kurangnya persediaan pangan, kurang baiknya kualitas lingkungan (sanitasi), kurangnya pengetahuan masyarakat tentang gizi, menu seimbang dan kesehatan, dan adanya daerah miskin gizi (iodium). Sebaliknya masalah gizi lebih disebabkan oleh kemajuan ekonomi pada lapisan masyarakat tertentu yang disertai dengan minimnya pengetahuan tentang gizi, menu seimbang, dan kesehatan. Dengan demikian, sebaiknya masyarakat meningkatkan perhatian terhadap kesehatan guna mencegah terjadinya gizi salah (malnutrisi) dan risiko untuk menjadi kurang gizi<sup>(3)</sup>. Masalah gizi merupakan masalah yang ada di tiap-tiap negara, baik negara miskin, negara berkembang dan negara maju. Negara miskin cenderung dengan masalah gizi kurang, hubungan dengan penyakit infeksi dan negara maju cenderung dengan masalah gizi lebih<sup>(4)</sup>. Sehingga perlu ada penanganan khusus untuk menyelesaikan kekurangan gizi pada masyarakat karena banyaknya faktor penyebab kekerangan gizi tersebut.

Hasil studi status gizi balita menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2019 didapatkan jumlah balita kurang gizi buruk mencapai 16,29%. Sedangkan balita dengan stunting di Indonesia pada tahun 2019 mencapai 27,67%<sup>(5)</sup>. Persentase stunting tersebut tentu mengkhawatirkan mengingat persentase tersebut melampaui batas maksimal yang ditetapkan *World Health Organization*, yakni sebesar 20% dari jumlah total anak balita dalam suatu Negara<sup>(2)</sup>. Sehingga perlu upaya pemerintah dalam menanggulangi masalah kesehatan terutama gizi buruk.


Kekurangan gizi dapat disebabkan oleh beberapa penyebab seperti keluarga tidak mampu membeli, atau menyediakan bahan makanan, pola asuh yang salah, pola konsumsi yang salah, dan pengolahan makanan yang tidak tepat. Ketika mengalami sakit, dan tidak mendapatkan pelayanan yang tepat dan cepat maka sakit akan berkelanjutan. Kondisi ini dapat menyebabkan sakit dan gangguan pertumbuhan serta mengarah pada kematian<sup>(5)</sup>. Penyebab inilah yang perlu dilakukan pengaturan oleh pemerintah sebagai peran fungsi fasilitator dalam penyediaan regulasi yang tepat dan dapat diakses oleh semua kalangan masyarakat. Sehingga peneliti berupaya mencari solusi permasalahan dengan mencari referensi yang tepat dalam menyelesaikan masalah gizi buruk.

Pemerintah Pusat melalui Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) mengatur bahwa Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas penyelenggaraan, meningkatkan, dan mengembangkan upaya kesehatan. Pentingnya kebijakan gizi dalam penanganan masalah gizi belum menjadi perhatian terutama daerah-daerah dengan tingkat masalah gizi yang tinggi<sup>(6)</sup>. Pengetahuan dan dasar masalah, politik dan pemerintahan, serta kapasitas dan sumber daya daerah merupakan faktor-faktor dalam manajemen dan proses kebijakan gizi yang berperan dalam membentuk lingkungan gizi yang baik dengan tingkat masalah gizi yang tinggi, cenderung kurang memperhatikan proses kebijakan yang dilaksanakan<sup>(7)</sup>.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah menjadi penting dalam penanggulangan perbaikan gizi di masyarakat. Oleh karena itu, dengan didasarkan penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk menggali lebih dalam mengenai peran pemerintah dalam penanggulangan perbaikan gizi dilihat dari kebijakan kesehatan/Undang-Undang yang berlaku. Dalam penyusunan penelitian ini dilakukan secara *literature review*.

## METODE

Rangkuman menyeluruh dalam bentuk *literature review* mengenai peran pemerintah dalam penanggulangan perbaikan gizi menurut hukum. Telaah artikel dalam penelitian ini menggunakan *PRISMA checklist* untuk mengevaluasi artikel untuk ditelaah oleh peneliti<sup>(8)</sup>. Pencarian artikel dengan menggunakan *keyword* dan *Boolean operator* (AND, OR NOT or AND NOT) yang digunakan oleh peneliti untuk proses mempermudah dalam pencarian artikel sesuai dengan tujuan penelitian. Kata kunci yang dipakai dalam penelitian ini sesuai dengan *Medical Subject Heading* (MeSH) yaitu "The Government" AND "Reducing Stunting" AND "Based Health Policy" atau PICO (*Patient, Intervention, Compare, Outcome*) yaitu "Peran Pemerintah" DAN "Penanggulangan" DAN "Perbaikan Gizi" DAN "Menurut Undang-Undang". Pencarian artikel dalam telaah literatur menggunakan tiga (3) database dengan kriteria kualitas tinggi dan sedang yaitu PubMed, *Scencedirect.com* dan Google Cendikia. Pencarian artikel dengan kriteria inklusi yaitu terbitan tahun 2015-2020 dengan full text berbahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Penelitian yang dianalisis merupakan *original research* dan menelaah kebijakan pemerintah terkait dengan gizi buruk. Hasil pencarian artikel akan diseleksi sesuai dengan *Diagram Flow* pada Gambar 1.



Gambar 1. Diagram alir *literature review*

## HASIL

Delapan artikel yang sesuai berdasarkan topik telaah literatur yaitu peran pemerintah dalam penanggulangan perbaikan gizi berdasarkan undang-undang dikaji dan diuraikan sesuai dengan tema peran pemerintah dalam penanggulangan masalah perbaikan gizi yaitu peran sebagai pembiaya (fasilitator), peran sebagai pelaksana pelayanan dan peran sebagai regulator. Berdasarkan hal tersebut maka dibagi menjadi 3 peran sebagai berikut: 1) Peran fasilitator yaitu peran sebagai pembiaya, pemerintah bertanggungjawab dalam penyediaan dana atau membuat sistem pelayanan kesehatan rakyat yang berkualitas serta dapat diakses oleh masyarakat miskin sebanyak 3 artikel; 2) Peran sebagai pelaksana pelayanan, yaitu pemerintah bertanggungjawab dalam menyediakan pelayanan yang berkualitas didapatkan sejumlah 3 artikel; dan 3) Peran sebagai regulator, yaitu peran pemerintah dalam menjamin tersedianya Lembaga pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta yang aman didapatkan artikel sebanyak 2 buah. Berdasarkan dari keseluruhan jurnal yang penulis review, rata-rata metode penelitian dalam kedelapan artikel yaitu kualitatif yang melibatkan pemangku kebijakan terutama pada kebijakan gizi di wilayah penelitian masing-masing. Selanjutnya artikel yang didapatkan tersebut dapat dianalisa dan dibahas oleh peneliti pada pembahasan berikutnya.

## PEMBAHASAN

### Peran Pemerintah Dalam Penanggulangan Perbaikan Gizi

Pengalaman dan bukti Internasional menunjukkan bahwa stunting dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan menurunkan produktivitas pasar kerja, sehingga mengakibatkan hilangnya 11% GDP (*Gross Domestic Products*) serta mengurangi pendapatan pekerja dewasa hingga 20%. Selain itu, stunting juga dapat berkontribusi pada melebarnya kesenjangan/inequality, sehingga mengurangi 10% dari total pendapatan seumur hidup dan juga menyebabkan kemiskinan antar-generasi<sup>(9)</sup>. Indonesia sedang mengalami tantangan besar dalam kualitas sumber daya manusia dengan kejadian gizi buruk ataupun kelebihan gizi<sup>(10)</sup>. Pemerintah pusat melalui program Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) telah menetapkan 100 kabupaten/kota untuk prioritas anak kerdil /stunting. Ini menjadi upaya Pemerintah Pusat untuk dapat menanggulangi permasalahan perbaikan gizi pada daerah-daerah dengan kasus *stunting* yang tinggi. Beberapa daerah telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mempercepat dan penanggulangan gizi buruk melalui peraturan gubernur dan peraturan bupati. Salah satu

yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Bangka Belitung yaitu membuat upaya ini menjadi komprehensif dan bersinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dengan membuat beberapa kebijakan mulai dari sosialisasi, merumuskan dan memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak<sup>(10)</sup>. Selain itu ada juga peran pemerintah daerah dengan mengeluarkan Peraturan Bupati Ngawi No. 8 tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Penanganan Gizi Buruk. Kabupaten Ngawi telah melakukan terobosan untuk mencegah terjadinya gizi buruk di daerahnya dengan mengeluarkan Peraturan Bupati yang menelurkan Program Gerakan Tuntang Gizi Buruk atau Restu Ibu. Pemerintah Ngawi memaksimalkan program ini dengan menyiapkan instalasi perbaikan gizi ramah anak di RSUD dr. Soeroto Ngawi dan bekerjasama dengan Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD). Akan tetapi perlu adanya pengawasan dan pemantauan dari pelaksanaan program ini sehingga dapat terlihat perubahan pada anak dengan *stunting* ini<sup>(11)</sup>. Selanjutnya ada peran pemerintah melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat yaitu dengan melakukan operasi timbang melalui posyandu, melakukan skrining pada kasus gizi buruk, merujuk, merawat dan pemantauan pasca rawat dengan pemberian Pemulihan Makanan Tambahan (PMT). Semua kegiatan telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat dengan berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Barat. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa perlu ada sosialisasi dan pendampingan program agar dapat tepat sasaran kepada masyarakat yang sesuai<sup>(12)</sup>. Peran pemerintah pusat, pemerintah daerah baik provinsi dan kabupaten/kota memiliki peran besar dalam pembuatan kebijakan, sosialisasi program dan pemerapan program serta perlunya kejasama lintas dinas dan lintas sector untuk mensukseskan program ini agar dapat berjalan dengan baik.

### Peran Pemerintah Sebagai Pembiayaan/Fasilitator

Peran pemerintah pertama yaitu pemerintah sebagai pembiayaan atau sebagai fasilitator yaitu pemerintah bertanggungjawab dalam penyediaan dana atau membuat sistem pelayanan kesehatan rakyat yang dapat diakses oleh masyarakat miskin. Dalam penelitian telaah pustaka ini didapatkan 3 artikel Penelitian terkait peran pemerintah ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ridua dan Djurubassa yang meneliti kebijakan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur dalam menanggulangi masalah *stunting* yang didapatkan hasil bahwa pelaksanaan penanggulangan masalah *stunting* sudah dilakukan namun belum sepenuhnya baik. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi dinas terkait mengenai permasalahan dan upaya yang harus dilakukan dalam menanggulangi masalah ini<sup>(5)</sup>. Menurut Kumala dan Bardosono, Indonesia mengalami permasalahan gizi ganda, yaitu masalah gizi kurang yang umumnya disebabkan karena kemiskinan, kurangnya persediaan pangan, kurang baiknya kualitas lingkungan, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang gizi serta lebih yang disebabkan oleh kemajuan ekonomi pada lapisan masyarakat tertentu disertai kurangnya pengetahuan tentang gizi<sup>(3,13)</sup>.

Permasalahan terkait perbaikan gizi ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja tapi juga beberapa negara lainnya. Salah satu artikel yang ditelaah oleh peneliti yaitu penelitian Namugunya *et al* menyatakan bahwa beberapa negara di Afrika mempunyai masalah dalam kebijakan nutrisi yang disinkronkan dengan *Sustainable Development Goal 2* untuk memerangi masalah kekurangan gizi. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan jarak antara satu kebijakan dengan kebijakan lain agar tidak tumpang tindih dan proses mekanisme penentuan kebijakan. Dalam Penelitian ini menjelaskan 4 tema yang didapatkan yaitu mulai dari promosi kebijakan internasional, isu promosi oleh kalangan internasional, isu promosi oleh pembuat kebijakan dalam negeri dan pembelajaran instrumental kebijakan agar dapat sepadan dan baik dalam pelaksanaannya. Dalam studi ini juga dijelaskan bahwa pendekatan yang baik dapat memahami pemerintah dalam mengambil keputusan yang baik atau gagal terutama dalam kebijakan penanggulangan kebutuhan gizi<sup>(14)</sup>.

Berdasarkan artikel yang didapatkan di atas dapat dijelaskan bahwa pemerintah memiliki peranan penting dalam membuat sistem pelayanan kesehatan dapat diakses oleh semua orang terutama masyarakat miskin. Hal ini sudah dilakukan pemerintah Indonesia dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 23 tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi. Peraturan ini menyatakan bahwa upaya yang dapat dilakukan tertuang dalam pasal 2 yaitu (a) Setiap orang memiliki akses terhadap informasi dan pendidikan gizi, (b) Setiap orang terutama kelompok rawat gizi memiliki akses terhadap pangan yang bergizi dan (c) Setiap orang memiliki akses terhadap pelayanan gizi dan kesehatan. Pemerintah Indonesia telah melakukan peran sebagai fasilitator dengan baik yaitu adanya peraturan yang mengatur terkait upaya perbaikan gizi yang bersifat nasional.

### Peran Pemerintah Sebagai Pelaksana Pelayanan

Penelitian ini selanjutnya akan membahas terkait peran pemerintah sebagai pelaksana pelayanan yaitu pemerintah bertanggungjawab dalam menyelesaikan pelayanan yang berkualitas. Pelayanan yang dimaksud adalah pelayanan kepada masyarakat secara umum<sup>(15)</sup>. Pelayanan ini diharapkan dapat diakses oleh semua orang dan dapat dinikmati dan diakses semua kalangan. Peran pemerintah disini dapat dilihat pada Indikator *Nutrition Commitment Index* (NCI) untuk menilai dan menganalisis permasalahan gizi buruk pada suatu wilayah<sup>(16)</sup>. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa suatu daerah berkomitmen atau tidak dapat dilihat pada Indikator NCI tersebut. Indikator ini

terdiri dari 12 indikator yang dikelompokkan dalam 3 tema yaitu anggaran, kebijakan program dan regulasi tertulis. 12 indikator NCI yaitu indikator cakupan vitamin A, akses air bersih, kondisi program gizi dalam kebijakan daerah, program gizi diprioritaskan dalam perencanaan daerah, koordinasi lintas sektor, target indikator program gizi dan survei gizi dalam 3 tahun, indikator anggaran untuk gizi, promosi ASI eksklusif, cakupan sanitasi (jamban sehat), kunjungan ibu hamil dan indikator hukum/regulasi tertulis<sup>(17)</sup>. Indikator NCI ini tidak hanya diberlakukan untuk nasional akan tetapi juga dilakukan untuk skala regional atau provinsi. Penelitian yang dilakukan oleh Rozi dan Novega terkait analisis permasalahan gizi buruk berdasarkan Indikator NCI di Kabupaten Bengkulu Utara ini menjelaskan bahwa belum semua indikator tercapai dengan baik. Sebanyak 7 dari 12 indikator sudah terlaksana di Kabupaten Bengkulu Utara sedangkan sisanya sebanyak 5 indikator belum tercapai. Hasil penelitian ini didapatkan dari proses penelitian kualitatif dengan rancangan studi kebijakan serta penilaian pada indikator NCI. Selanjutnya wawancara mendalam dilakukan kepada 5 orang yang memahami terkait dengan komitmen pemerintah dalam mengatasi masalah gizi di Kabupaten Bengkulu Utara. Informan yang terlibat dalam Penelitian ini yaitu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara, Kepala Bidang peningkatan pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan Bengkulu Utara, Kepala Seksi Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara, Kepala Seksi Gizi dan Kesehatan Keluarga Dinas Kesehatan dan Kepala Seksi Perencanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara<sup>(16)</sup>. Penelitian ini menguatkan bahwa peran pemerintah sebagai pelaksana pelayanan dalam penanggulangan perbaikan gizi sangatlah penting sehingga perlu adanya koordinasi lintas dinas dan lintas sektor untuk memperkuat komitmen pemerintah dalam menyelesaikan masalah ini.

Peran pemerintah menjadi sangat krusial dalam melakukan pelaksana pelayanan terutama dalam mencegah terjadinya gizi buruk. Penelitian yang dilakukan oleh Sari di Yogyakarta menjelaskan bahwa peran Pemerintah Kota dalam menanggulangi gizi buruk, yaitu peran pemberdayaan dengan mengadakan program penyuluhan gizi, program pemberdayaan keluarga sadar gizi dan program revitalisasi posyandu. Sedangkan peran pelayanan yaitu dengan menjalankan program pemeriksaan kesehatan<sup>(15)</sup>. Program pemberian multivitamin, program pemberian rujukan, serta program pemberian makanan tambahan dan terakhir peran pengaturan yaitu dengan membuat peraturan atau kebijakan tentang penanggulangan gizi buruk.

Peran tersebut diatur dalam peraturan Perundang-undangan yang mengatur kehidupan bersama. Peran pengaturan disini yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi gizi buruk yaitu dengan membuat Peraturan Pemerintah Walikota Yogyakarta No.181 tahun 2005, tentang fungsi dan tugas Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, pasal 14 serta mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor. 920/Menkes/SK/VII/2002 pada tanggal 1 Agustus 2002 tentang klasifikasi status gizi anak dibawah lima tahun. Status gizi dibuat untuk mengukur suatu kondisi seseorang baik secara antropometri maupun klinik sebagai respon atas asupan makanan dalam jangka waktu tertentu.

Peran pemerintah dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan untuk menanggulangi kasus gizi buruk tidak hanya di Indonesia saja. Beberapa negara lain juga menjadikan indikator kecakupan gizi sangat penting salah satunya di negara India. Penelitian Nair *et al* menjelaskan bahwa ada korelasi program *Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act* (MGNREGA) dengan angka kejadian malnutrisi di Rajasta, India. Program MGNREGA merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah India untuk mengurangi kasus stunting pada balita. Program ini merupakan kebijakan upah untuk pekerja dari Pemerintah India terkait kekurangan gizi pada bayi dan memberikan dampak positif pada rumah tangga dengan ketahanan pangan dan pemberian makan bayi. Penelitian ini melibatkan 528 rumah tangga dengan 1.056 partisipan. Dari 528 rumah tangga tersebut terdapat 24 % yang mengalami stunting. Hasil Penelitian ada hubungan yang positif antara program MGNREGA dengan kejadian stunting pada bayi<sup>(18)</sup>. Ada beberapa faktor yang didapatkan secara kualitatif pada penelitian ini yang bisa dilakukan untuk mengatasi *stunting* pada anak yaitu meningkatkan pengetahuan ibu dan memperbanyak latihan untuk memberikan makan pada bayi melalui kebijakan sosial dan ekonomi. Kebijakan ini memiliki dampak positif untuk mengurangi angka kejadian stunting atau gizi buruk pada anak.

### **Peran Pemerintah Sebagai Regulator**

Pembahasan selanjutnya yaitu terkait dengan peran pemerintah sebagai regulator yaitu pemerintah menjamin tersedianya Lembaga pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta yang aman. Kejadian stunting cukup tinggi di Indonesia. Berdasarkan data Pemantauan Status Gizi (PSG) selama tiga tahun terakhir, stunting memiliki prevalensi tertinggi dibandingkan dengan masalah gizi lainnya seperti gizi kurang, kurus, dan gemuk. Prevalensi balita pendek mengalami peningkatan dari tahun 2016 yaitu 27,5% menjadi 29,6% pada tahun 2017<sup>(1)</sup>. Maka dengan data tersebut pemerintah harus memasukkan permasalahan gizi menjadi masalah yang harus diselesaikan bersama. Karena stunting merupakan masalah gizi kronis yang berdampak pada kesehatan anak dan perekonomian negara. Dalam Penelitian Haryanti dan Hayati didapatkan bahwa prevalensi kejadian stunting di Indonesia masih tinggi dan mengabaikan bentuk pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara. Sehingga pemerintah perlu menjalankan perannya yaitu sebagai regulator<sup>(19)</sup>. Pemerintah melalui Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Atas dasar itu, pemerintah membuat beberapa kebijakan,

yaitu menetapkan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 yang mengatur mengenai Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi. Peta Jalan Percepatan Perbaikan Gizi terdiri atas empat komponen utama yang meliputi advokasi, penguatan lintas sektor, pengembangan program spesifik dan sensitif, serta pengembangan pangkalan data. Intervensi gizi baik yang bersifat langsung (spesifik) dan tidak langsung (sensitif) perlu dilakukan secara bersama-sama oleh kementerian/lembaga serta pemangku kepentingan lainnya. Selain itu pemerintah juga melakukan berbagai upaya seperti pelaksanaan program Beras Miskin (Raskin)/Beras Sejahtera/Rastra (Bulog), Bantuan Pangan Non-Tunai (Kemensos), Program Keluarga Harapan /PKH (Kemensos), Pemberian Makanan Tambahan/PMT ibu hamil (Kemenkes) dan Bantuan Pangan Asal Sumber Lain (Pemda, LSM dan Lain-lain) <sup>(1)</sup>. Kegiatan tersebut sudah sangat baik dilakukan oleh pemerintah untuk menunjang dan mencegah terjadinya gizi buruk di suatu wilayah khususnya di Indonesia. Melalui program pemerintah dan swasta diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan stunting dan gizi buruk serta dapat menanggulangi perbaikan gizi.

## KESIMPULAN

Berdasarkan telaah yang dilakukan peneliti terkait peran pemerintah dalam penanggulangan gizi buruk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 yaitu pemerintah berperan sebagai fasilitator, pelaksanaan pelayanan dan regulator perlu diperkuat. Peran pemerintah perlu dioptimalkan dengan kerjasama lintas sektor, lintas dinas untuk dapat menyelesaikan permasalahan perbaikan gizi pada masyarakat. Peran pemerintah sebagai pembiaya, pemerintah bertanggungjawab dalam penyediaan dana atau membuat sistem pelayanan kesehatan rakyat yang berkualitas serta dapat diakses oleh masyarakat miskin, peran sebagai pelaksana pelayanan, yaitu pemerintah bertanggungjawab dalam menyediakan pelayanan yang berkualitas dan peran sebagai regulator, yaitu peran pemerintah dalam menjamin tersedianya Lembaga pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta yang aman perlu dikuatkan dan dipertajam agar dapat berperan dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

1. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Riset Kesehatan Dasar 2018. Jakarta: Kemenkes RI; 2018.
2. Antonio WHO, Weise S. WHA Global Nutrition Targets 2025 : Stunting Policy Brief. 2012; Available from: [https://www.who.int/nutrition/topics/globaltargets\\_stunting\\_policybrief.pdf](https://www.who.int/nutrition/topics/globaltargets_stunting_policybrief.pdf)
3. Kumala M, Bardosono S. Masalah Gizi Ganda pada Remaja Usia 15-19 Tahun. *J Indones Med Assoc [Internet]*. 2014;64(1):31–7. Available from: [http://repository.untar.ac.id/1658/1/Masalah Gizi Ganda pada Remaja Usia 15-19 Tahun.pdf](http://repository.untar.ac.id/1658/1/Masalah%20Gizi%20Ganda%20pada%20Remaja%20Usia%2015-19%20Tahun.pdf)
4. Anisa AF, Darozat A, Aliyudin A, Maharani A, Fauzan AI, Fahmi BA, et al. Permasalahan Gizi Masyarakat dan Upaya Perbaikannya. 2017;1–22.
5. Ridua IR, Miagina G, Djurubassa P, Studi P, Pemerintah I, Halmahera U, et al. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur Dalam Menanggulangi Masalah Stunting. 2020;2(2):135–51.
6. Heaver R. Strengthening Country Commitment to Human Development [Internet]. *Directions in Development - General*. The World Bank; 2005. 108 p. Available from: <https://doi.org/10.1596/0-8213-6037-X>
7. Gillespie S, Haddad L, Mannar V, Menon P, Nisbett N. The politics of reducing malnutrition: building commitment and accelerating progress. *Lancet (London, England)*. 2013 Aug;382(9891):552–69.
8. Snyder H. Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *J Bus Res*. 2019;
9. TNP2K. 100 Kabupaten/Kota Prioritas Untuk Intervensi Anak Kerdil (Stunting)-Ringkasan. 2017.
10. Saputri RA. Upaya pemerintah daerah dalam penanggulangan stunting di provinsi kepulauan bangka belitung. *J Din Pemerintah*. 2019;2(2):152–68.
11. Wijanarko VW, Sjamsuddin S, Hermawan. Pelaksanaan Program Gerakan Tuntas Gizi Buruk (Restu Ibu) di Kabupaten Ngawi ( Studi Tentang Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor . 8 Tahun 2013 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Penanganan Gizi Buruk ). *J Adm Publik*. 2013;2(3):546–9.
12. Gumelar IS. Peran Dinas Kesehatan Dalam Menanggulangi Gizi Buruk Anak di Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat. *J Acad Praja*. 2018;02(1):60–77.
13. Edwina E, Kumala I, Pendidikan P, Kedokteran S, Kedokteran F, Diponegoro U. Perbedaan Status Gizi Pada Anak Dengan Penyakit. 2012;
14. Namugumya BS, Candel JLL, Talsma EF, Termeer CJAM. A mechanisms-based explanation of nutrition policy (dis)integration processes in Uganda. *Food Policy [Internet]*. 2020;92:101878. Available from: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306919220300804>
15. Meri Enita Puspita Sari. Peran Pemerintah Kota Dalam Menanggulangi Gizi Buruk di Yogyakarta. *J Dimens*. 2013;1–13.
16. Rozi VF, Novega N. Analisis Permasalahan Gizi Buruk Berdasarkan Indikator Nutrition Commitmet Index (NCI) Di Kabupaten Bengkulu Utara. *J Kesehat Masy [Internet]*. 2018;5(2):58–63. Available from:

- <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/ANN/article/view/1651>
17. Lintelo DJH te, Haddad LJ, Lakshman R, Gatellier K. The Hunger And Nutrition Commitment Index (HANCI 2013) Measuring the Political Commitment to Reduce Hunger and Undernutrition in Developing Countries [Internet]. 2014. Available from: [https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ER78\\_HANCI.pdf](https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ER78_HANCI.pdf)
  18. Nair M, Ariana P, Ohuma EO, Gray R, Stavola B De, Webster P. Effect of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act ( MGNREGA ) on Malnutrition of Infants in Rajasthan , India : A Mixed Methods Study. 2013;8(9):1–14.
  19. Tuti Haryanti, Hayati N. Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia bagi Anak Penderita Stunting (Enforcement Of Human Rights Law For Children With Stunting). J HAM [Internet]. 2019;10(3):249–60. Available from: <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/815>